



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Wali Amanat UNNES telah mengesahkan RKAT UNNES tahun anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, RKAT yang telah disahkan MWA disahkan kembali oleh Rektor dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Pendanaan UNNES adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN Badan Hukum adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah rencana kerja dan anggaran tahunan UNNES yang disetujui dan disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan UNNES adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan UNNES secara otonom.
8. Unit Kerja adalah unit kerja di UNNES yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKAT.
9. Subunit Kerja adalah bagian dari unit kerja yang melaksanakan sebagian kegiatan Unit Kerja sesuai dengan RKAT.
10. Satuan Unit Usaha adalah subunit kerja pengelola usaha UNNES yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan efisien.
11. Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat BUM UNNES adalah unit bisnis berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha komersial.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Unit Kerja di lingkungan UNNES.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan sebagian kewenangan PA untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban RKAT.
14. Dana Abadi adalah dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UNNES dan tidak berkurang jumlah dana pokoknya.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-UK adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran Unit Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja.
16. Kerugian Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

BAB II

KOMPONEN RKAT

Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNNES sebesar Rp 632.269.382.000,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 161.206.117.000,00 (seratus enam puluh satu milyar dua ratus enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

- b. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk BPPTN Badan Hukum sebesar Rp 56.445.000.000,00 (lima puluh enam milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. penerimaan Alokasi Pendanaan dari K/L lain sebesar Rp 11.360.000.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- d. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp 403.258.265.000,00 (Empat ratus tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp 382.293.124.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- b. penerimaan dari usaha PTN Badan Hukum sebesar Rp 16.064.614.000,00 (enam belas milyar enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- c. penerimaan dari kerjasama sebesar Rp 4.000.527.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan;
- d. penerimaan dari APBD sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Anggaran Belanja

Pasal 4

Anggaran belanja UNNES sebesar Rp 632.269.382.000,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) digunakan:

- a. belanja untuk membiayai Operasional Rp 141.855.839.000,00 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- b. belanja untuk membiayai Dosen PNS (diluar remunerasi) Rp 136.107.365.460,00 (seratus tiga puluh enam milyar serratus tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- c. belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan PNS (diluar remunerasi) Rp 25.098.751.540,00 (dua puluh lima milyar Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- d. belanja untuk membiayai Dosen Non PNS (diluar remunerasi) Rp 12.728.680.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- e. belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan Non PNS (diluar remunerasi) Rp 26.598.082.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- f. belanja untuk membiayai Remunerasi Rp. 116.095.615.000,00 (seratus enam belas milyar sembilan puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- g. belanja untuk membiayai Prasarana dan Sarana (investasi) Rp 126.335.156.000,00 (seratus dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
- h. belanja untuk membiaya Pengembangan Rp 47.449.893.000,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

BAB III

PENYESUAIAN RKAT

Pasal 5

- (1) Penyesuaian RKAT tahun anggaran 2023 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam Rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT tahun anggaran 2023, apabila terjadi:

- a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2023;
 - b. keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar UK, unit kerja dalam UK, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2023 kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, pimpinan Satuan Unit Kerja dapat mengajukan pergeseran anggaran kepada Rektor sepanjang pergeseran anggaran tersebut masih dalam program yang sama.

BAB IV

PELAPORAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 6

- (1) Pada akhir Tahun Anggaran, Pengguna Anggaran menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT yang berupa realisasi sumber pendanaan, serapan belanja, realisasi pembiayaan. Selain itu Pengguna Anggaran juga menyusun laporan Capaian Kinerja tahunan.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor paling lambat pada pertengahan Juli 2023.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan Juli 2023 disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 7

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2023 yang telah mendapat pengesahan dari Majelis Wali Amanat tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Setelah Tahun Anggaran 2023 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT tahun anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan UNNES dan Laporan Capaian Kinerja UNNES.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Desember 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

